

## ABSTRAK

Tanah teralantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah, tetapi belum memperoleh atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdapat dalam peraturan pemerintah No 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Tanah Terlantar dalam pasal 1 ayat (5). Pemanfaatan tanah terlantar dalam sudut pandang hukum Islam di Dusun Naro'an Desa Tunjung terjadi secara kekeluargaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik pemanfaatan lahan terlantar di Dusun Naroa'an Desa Tunjung, (2) analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan terlantar yang digunakan untuk usaha di Dusun Naro'an Desa Tunjung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan tanah terlantar di Dusun Naro'an Desa Tunjung, dan untuk menganalisa hukum Islam terhadap lahan terlantar yang digunakan untuk usaha di Dusun Naro'an Desa Tunjung.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan pendekatan normatif dan empiris dan teknik pengumpulan datanya yakni dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, hal ini dilakukan untuk mengetahui praktik pengolahan tanah terlantar di Dusun Naroa'an dan bagaimana pula pandangan hukum Islam pada praktik tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Naroa'an Desa Tunjung bahwasanya pengelolaan tanah terlantar diserahkan secara kekeluargaan yang kemudian pengelolaan akan dilakukan oleh *al wākil* dan juga terdapat pengelolaan yang dilakukan sendiri secara jarak jauh dengan adanya penyewaan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

**Kata Kunci:** Pemanfaatan, Tanah Terlantar, Hukum Islam

## **ABSTRACT**

Abandoned land is land that is abandoned by the holder of land rights, management rights holders or parties who obtain the basic control over land, but have not obtained land in accordance with the applicable laws and regulations contained in government regulation No. 36 of 1998 concerning Control of Abandoned Land. in article 1 paragraph (5). Utilization of abandoned land from the point of view of Islamic law in Naro'an Hamlet, Tunjung Village, occurs in a familial manner. The main problems in this study are: (1) how is the practice of using abandoned land in Naroa'an Hamlet, Tunjung Village, (2) Islamic law analysis of the use of abandoned land used for business in Naro'an Hamlet, Tunjung Village. The purpose of this study is to find out how the practice of using abandoned land in Naro'an Hamlet, Tunjung Village, and to analyze Islamic law on abandoned land used for business in Naro'an Hamlet, Tunjung Village.

This research uses field studies with normative and sociological approaches and data collection techniques, namely by means of observation, interviews and documentation, this is done to find out the practice of cultivating abandoned land in Naroa'an Hamlet and how the views of Islamic law on these practices are.

The results of research conducted in the hamlet of Narao'an, Tunjung Village, that the management of abandoned land is handed over to the family, which will then be managed by al wākil and there is also management that is carried out remotely, with the existence of the lease, which can benefit the surrounding community.

**Keywords:** Utilization, Abandoned Land, Islamic Law